PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 – 446571 – 445154 Fax. (0751) 445232 PADANG
Website: dlh.sumbarprov.go.id Email: sekretariat@dlh.sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR: 660/06/SK/P2KLPHL/DLH-2019

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMANTAUAN KUALITAS UDARA AMBIEN TAHUN 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka untuk mengetahui kualitas udara ambien di Kabupaten/Kota, perlu dilakukan pemantauan dan pengambilan sampel udara ambien;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pemantauan Kualitas Udara Ambien;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pemantauan Kualitas Udara Ambien Tahun 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;

5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 tahun 1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara;

7. Keputusan Kepala Bapedal No. 107 Tahun 1997 tentang Perhitungan dan Pelaporan serta Informasi Indeks Standar Pencemar Udara;

8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 80);

9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;

11. Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pemantauan Kualitas Udara Ambien Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan pemantauan lapangan dan pengambilan sampel udara ambien pada lokasi pemantauan di Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan;
b. melakukan pencatatan dan perhitungan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) serta analisisnya;
c. mengidentifikasi sumber pencemar yang memberikan kontribusi signifikan terhadap kualitas udara ambien;
d. melaksanakan tugas-tugas pemantauan kualitas udara ambien lainnya apabila ditemui kasus-kasus pencemaran;
e. mengumpulkan data sekunder dan melakukan analisis data serta evaluasi hasil pemantauan kualitas udara ambien; dan
f. menindaklanjuti hasil evaluasi dengan upaya pencegahan, pengawasan, pembinaan dan pengendalian pada sumber pencemar, dan memantau perkembangan kualitas udara ambien secara berkala.

KETIGA : Pembiayaan yang ditimbulkan disebabkan ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 pada Kegiatan Pemantauan Kualitas Udara Ambien.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal Januari 2019

KEPALA,

Ir. SITI AISYAH, M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19670928 199203 2 002

Tembusan, disampaikan Kepada Yth:
1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan);
2. Yang Bersangkutan;
3. Arsip.